

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENERAPAN SANKSI PADA PERUSAHAAN BINARY OPTION

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan secara hukum sangat perlu diberikan kepada konsumen melihat belum optimalnya perlindungan konsumen yang ada dimana masih sering terjadi pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha misalnya pengemudi yang kabur meninggalkan konsumen ketika terjadi kecelakaan. Sedangkan maksud dari perlindungan secara hukum adalah dengan memberikan perlindungan kepada hak-hak konsumen. Hal paling mendasar dalam melindungi konsumen yaitu dengan melalui aspek hukum dimana hal tersebut harus sesuai dengan falsafah bangsa yaitu nilai-nilai pancasila.(Firman Turmantara Endipraja, 2016, hlm. 25)

Berdasarkan rumusan yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja, maka pengertian dengan hukum perlindungan konsumen adalah

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

masalahnya dengan penyedia barang atau jasa konsumen”(Firman Turmantara Endipraja, 2016, hlm. 49)

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.(AZ Nasution, 2000, hlm. 67–68) Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.(Susanto dkk., 2008, hlm. 4)

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung menolong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang

perlindungan pada bidang-bidang lainnya.(Abdul Halim Barkatullah, 2017, hlm. 67–68)

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti rugi kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.(Kristiyanti, 2008, hlm. 13)

2. Asas dan tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas perlindungan konsumen menyatakan, Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.(Eli Wuria Dewi, 2015) Penjelasan pasal 2 Undang-Undang ini menguraikan, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,serta negara menjamin kepastian hukum (M. Sadar, 2012, hlm. 19)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menegemukakan, Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Eli Wuria Dewi, 2015, hlm. 13)
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

3. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen

Pada dasarnya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu sendiri tidak demikian dapat diisolasi dari pekerjaan pelaku usaha dan konsumen. Konsumen hal utama dalam menyelesaikan setiap gerakan bisnis, dengan alasan tanpa itu konsumen, bisnis tidak akan menemukan kesuksesan. bagaimanapun, di sisi yang berlawanan banyak pelaku usaha meremehkan kehadiran pembeli mengabaikan kepentingan konsumen dan kebebasan mereka. Berikut adalah beberapa istilah menghubungkan dengan perlindungan konsumen

a. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris), dan *consummten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, dan pengecer. Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”(Shidarta, 2006, hlm. 23)

Dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen

Berdasarkan substansi Pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa pemberian santunan yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.(Miru & Yodo, 2004, hlm. 125)

5. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3. Perlu ditekankan bahwa negara hukum pada hakikatnya memiliki empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Artinya negara Indonesia merupakan neagara yang mengakui adanya pembatasan kekuasaan negara dan jaminan perlindungan terhadap HAM dalam konstitusi. Akibatnya, konstitusi menjadi ukuran atau takaran untuk membatasi kekuasaan negara dan pedoman untuk

menilai apakah HAM yang tertera dalam konstitusi sudah diwujudkan ke dalam fakta sosial yang konkrit (Iman Sjahputra, 2021, hlm. 62)

Perdagangan bebas yang didukung dengan faktor teknologi yang berkembang semakin pesat merupakan pemicu semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi baik bersifat primer, sekunder, dan tersier. Disamping kebutuhan yang semakin meningkat, pelaku usaha pun semakin kreatif dengan menyediakan kebutuhan dalam jumlah yang banyak dan bervariasi sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini memberikan manfaat kepada konsumen yakni konsumen bebas memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya, tetapi juga dapat memberikan kerugian bagi konsumen yang dijadikan objek bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keamanan dan kekayaan konsumsi dari barang yang diproduksinya.

Adapun hal-hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman

dan menjamin keselamatan konsumen dalam mengkonsumsinya.

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur adalah informasi mengenai barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Adapun yang menjadi kewajiban dari konsumen termuat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemakaian dari pemanfaatan barang atau jasa. Hal ini wajib dilakukan oleh konsumen, agar tidak ada persengketaan yang muncul dikemudian hari. Dengan membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian maka konsumen tahu resiko ataupun hal-hal yang terjadi pada barang atau jasa tersebut.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tidak hanya pelaku usaha saja yang wajib untuk beritikad baik dalam menjalani usahanya, tetapi konsumen juga wajib beritikad baik dalam bertransaksi seperti tidak adanya keinginan untuk menipu.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Kurniawan, 2011b, hlm. 45)

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha juga mendapatkan jaminan hukum dari Negara, dan untuk menciptakan kenyamanan. Dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban kewajiban. Hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Perlindungan Hukum Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha).

B. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Hadjon, 1987, hlm. 25)

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai isu subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. (Christine S.T. Kansil, 2011, hlm. 102)

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo, ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. (Syamsul Arifin, 2012, hlm. 5–6)

Menurut Mahadi pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum yaitu : (Hadjon, 1987, hlm. 30)

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum yang sah diberi kesempatan untuk mengajukan protes atau keputusan sebelum keputusan administrasi mendapat struktur yang otoritatif. Di Indonesia belum ada pedoman khusus mengenai kepastian hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Di Indonesia, penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam kategori ini.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. (Hadjon, 1987, hlm. 4)

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut. (Moh. Kusnardi, 1988, hlm. 102)

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtsstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. (Hadjon, 1987, hlm. 38)

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Yassir Arafat, 2015, hlm. 34)

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :(Hadjon, 1987, hlm. 19)

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

C. Tinjauan mengenai Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. (M. Ngalim Purwanto, 2006, hlm. 186) Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan. Sedangkan hukum yaitu Undang-Undang, keputusan hakim,

memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum.(S. Wojowasito, 1999, hlm. 122) Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.(Achmad Ali, 2015, hlm. 64)

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.(Achmad Ali, 2015, hlm. 65)

2. Teori-teori Sanksi

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

a. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

b. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

c. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

3. Jenis –Jenis Sanksi

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 sanksi hukum, yakni:

a. Sanksi Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana, sanksi hukum disebut sebagai hukuman. Hukuman tersebut diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:(Moeljatno, 2008, hlm. 5)

Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda

Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

b. Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi
- b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

c. Sanksi Hukum Administrasi

Sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa : (Erizka Permatasari, 2021)

- a) Denda (misalnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008)
- b) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- c) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008)

D. Tinjauan mengenai Binary Option

1. Pengertian Binary Option

Binary option merupakan aktivitas menentukan suatu pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner, *Binary Option* ini termasuk instrumen yang masih relatif baru di bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat baru menyadari keberadaan binary option setelah ada berita-berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami

rugi besar akibat bergabung dengan platform *binary option*. Pengguna platform *binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan platform yang sangat berisiko. (Kolková & Lenertová, 2016, hlm. 52–59) Untuk melakukan mekanisme *binary option* calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk-produk yang mempunyai risiko dan return tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan return tinggi. (Gui dkk., 2021, hlm. 67)

Binary option merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. Platform *binary option* ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk derivative market. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap. (Eemi Kiiskinen, 2016) Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak

posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo. (Cofnas, 2016)

2. Mekanisme Cara Kerja Binary Option

Investasi selalu dikaitkan dengan investasi jangka panjang. Investasi merupakan implementasi dari penilaian atas suatu sumber daya – bagaimana sumber daya yang diinvestasikan mampu menghasilkan return. Investasi dapat berupa penyertaan modal baik berupa finansial maupun fisik. Teori Keynes juga ada yang menggambarkan investasi dan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi dan perilaku masyarakat pada saat itu. Berikut paparan secara lengkapnya. Menurut teori ekonomi klasik ada 3 faktor untuk menentukan investasi yaitu adanya biaya, ada return dan ada harapan serta peluang. (Milgate, 2018) Investasi memiliki kemampuan untuk terapresiasi atau terdepresiasi dari waktu ke waktu - investasi memiliki kemampuan untuk membangun atau kehilangan nilai. (Handa dkk., 2019) Adapun tujuan investasi adalah mempertahankan nilai modal, memperoleh revenue dan return dari penyertaan modal, menumbuhkan modal dan menciptakan ekuitas modal baru. Investasi harus mempertimbangkan risiko rendah dan memaksimalkan pengembalian dengan fokus pada investasi yang memang diketahui dan fahami. Hubungan antara risiko dan *expected*

return adalah negatif, jika seorang investor cenderung pada investasi dengan risiko yang lebih tinggi, maka akan memiliki mendapatkan *expected return* yang lebih tinggi. Investor membutuhkan rasio risiko-terhadap- *expected return* yang lebih tinggi.(Van Dinh, 2021)

Karakteristik dari investasi adalah perlu melakukan analisis. Analisis mencari peluang yang menguntungkan, perilaku menghindari risiko, melakukan pendekatan sistematis, menghindari emosi seperti keserakahan dan ketakutan, menyangkut kegiatan yang sedang berlangsung sebagai bagian dari rencana jangka panjang, tidak dimotivasi semata-mata oleh hiburan atau paksaan, melibatkan kepemilikan sesuatu yang nyata, dan menghasilkan efek ekonomi positif bersih.(Baker & Puttonen, 2019)

Sedangkan konsep dari trading adalah ada pertukaran baik barang maupun jasa. Trading bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih rendah daripada yang dibayarkan. Trading pada pasar keuangan adalah aktivitas transaksi perdagangan dalam bentuk mata uang. Trading mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas dan menjadi salah satu instrumen penting karena dapat menghasilkan return dalam jumlah besar. Keuntungan maksimal akan diperoleh ketika seseorang memiliki kemampuan membaca pergerakan pasar dengan baik.

Dari penjelasan definisi investasi dan trading, maka dapat disimpulkan bahwa binary option sejatinya bukan merupakan

investasi ataupun trading. Binary option sering dianggap lebih sebagai permainan zero-sum daripada sebagai sarana investasi yang masuk akal.(Eemi Kiiskinen, 2016) Praktik instrumen keuangan spekulatif, seperti forex sebaiknya dihindari karena dapat menjadi ancaman bagi kekayaan dan kemakmuran individu